

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN *PROHAJJ*
PLUS DI BANK MUAMALAT KCP PAREPARE**



OLEH

ANNYRGAH FITRA ARRASAQ

NIM: 19.2300.052

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN *PROHAJJ*
PLUS DI BANK MUAMALAT KCP PAREPARE**



OLEH

**ANNYRGAH FITRA ARRASAQ
NIM: 19.2300.052**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Insitut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan
Prohajj Plus di Bank Muamalat KCP Parepare

Nama Mahasiswa : Annyrgah Fitra Arrasaq


Nomor Induk Mahasiswa : 19.2300.052

Program Studi : Perbankan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B. 2829/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Damirah, S.E., M.M. (.....) 

Nip : 19760604 200604 2 001


Pembimbing Pendamping : Sitti Chaeriyah Rasyid, M.M. (.....) 

Nip : 19900221 2023212038

Mengetahui,

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
19710208 200112 2 002 

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan
Prohaji Plus di Bank Muamalat KCP Parepare

Nama Mahasiswa : Annyrgah Fitra Arrasaq

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2300.052

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.2829/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Ketua)

Sitti Chaeriyah Rasyid, M.M. (Sekretaris)

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. (Anggota)

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Berkat rahmat, hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Selama proses penyusunan skripsi tentunya penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Sebagai bentuk rasa syukur yang tak terhingga penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya ibu saya tercinta Ibu Ramlah Karim dan Ayah saya tercinta Bapak Aras Ardeng yang telah mendidik dan memberikan doa tulusnya. Dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. dan ibu Sitti Chaeriyah Rasyid, M.M. selaku Dosen Pembimbing. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telaah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. selaku penanggung jawab Program studi Perbankan Syariah atas jasanya mengembangkan Program Studi Perbankan syariah menjadi lebih baik lagi.
4. Bapak dan Ibu dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mendidik dan membagi ilmu kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Pimpinan dan seluruh jajaran Bank Muamalat KCP. Parepare yang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian.
6. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberi semangat dan dukungan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Teman-teman seperjuangan saya dari semester awal sampai akhir, Alya Junnah Mansyur, Iin Safitri, dan terima kasih sudah selalu memberikan semangat dan berbagai pendapat dan saling membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Hasriani Hasan, S.E. yang telah memberikan banyak bantuan dan tak pernah mengeluh Ketika penulis meminta bantuan serta senantiasa memberi motivasi dan semangat.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Perbankan Syariah dan teman-teman KPM saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu memberi saya kebahagiaan, dan selalu memberi saya semangat.
11. Kepada Andi Angga Yudistira Adam yang selalu menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi, terima kasih telah mendengar keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini , memberi dukungan, semangat, tenaga, pikiran,

materi dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.


12. Terakhir untuk diri sendiri, terima kasih karena tidak mudah menyerah, terima kasih karena sudah berjuang sampai saat ini, suatu kebanggaan bisa sampai ke tahap ini, kenyataannya untuk sampai ke tahap ini bukanlah hal yang mudah, perjalanan ini dibarengi keringat dan air mata, tapi nyatanya saya bisa sampai di tahap ini, saya hebat, sekali lagi terimakasih untuk diri sendiri

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa moril maupun materai hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan dan menjadikannya sebagai amal jariyah serta senantiasa memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan kritik dan saran demi kempurnaan skripsi ini.

Parepare, 16 Desember 2023
3 Jumadil Akhir 1445 H

Penulis



Annyrgah Fitra Arrasaq
NIM: 19.2300.052

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Annyrgah Fitra Arrasaq
NIM : 19.2300.052
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 08 Desember 2000
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan *Prohajj Plus* di Bank Muamalat KCP Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Desember 2023
3 Jumadil Akhir 1445 H

Penyusun,



Annyrgah Fitra Arrasaq
NIM. 19.2300.052

ABSTRAK

Annyrgah Fitra Arrasaq. *Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Prohaji Plus di Bank Muamalat KCP Parepare (dibimbing oleh Ibu Damirah dan Ibu Sitti Chaeriyah Rasyid).*

Penelitian ini membahas tentang Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Prohaji Plus di Bank Muamalat KCP Parepare, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan *prohaji plus* di Bank Muamalat KCP Parepare, untuk mengetahui Langkah sosialisasi Bank Muamalat KCP Parepare mengenai penerapan prinsip syariah pada pembiayaan *prohaji plus* di Kota Parepare, dan untuk mengetahui penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan pembiayaan *prohaji plus* di Bank Muamalat KCP Parepare.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi.. Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), verifikasi (*verification*)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) prosedur pembiayaan *prohaji plus* antara lain; nasabah menyiapkan beberapa dokumen yang diminta oleh bank selanjutnya bank melakukan analisis RAC dan analisis dengan prinsip 5C, setelah itu bank pun mencairkan dana pembiayaan dan nasabah membayar angsuran secara berkala sesuai akad yang disepakati. (2) Bank Muamalat KCP Parepare melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi berbagai instansi yang ada di kota Parepare (3) Penerapan produk *prohaji plus* di bank muamalat KCP Parepare sudah terbebas dari maysir, gharar, riba, haram dan zalim. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa produk *prohaji plus* pada bank tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: *Prohaji plus*, Prosedur, Sosialisasi, Penerapan Prinsip Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Pustaka Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	13
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian.....	42
1. Prosedur Pembiayaan <i>Prohajj Plus</i> Yang Diterapkan di Bank Muamalat KCP Parepare.....	44
2. Langkah Sosialisasi Bank Muamalat KCP Parepare Mengenai Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan <i>Prohajj Plus</i> di Kota Parepare.....	47
3. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Pembiayaan <i>Prohajj Plus</i> di Bank Muamalat KCP Parepare.....	49
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	53
1. Prosedur Pembiayaan <i>Prohajj Plus</i> Yang Diterapkan di Bank Muamalat KCP Parrepare	54
2. Langkah Sosialisasi Bank Muamalat KCP Parepare Mengenai Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan <i>Prohajj Plus</i> di Kota Parepare.....	56
3. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Pembiayaan <i>Prohajj Plus</i> di Bank Muamalat KCP Parepare.....	58
BAB V PENUTUP.....	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65
BIODATA PENULIS	81

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran.	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	66
Lampiran 2	Surat Keterangan Wawancara	68
Lampiran 3	Dokumentasi/Foto	73
Lampiran 4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian	76
Lampiran 5	Surat izin meneliti	77
Lampiran 6	Surat Selesai Meneliti	78
Lampiran 7	Visi Misi Bank Muamalat	79
Lampiran 8	Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Parepare	80
Lampiran 7	Biodata Penulis	81

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمُّ : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = *subḥānāhu wa ta'āla*

saw. = *şallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s	=	' <i>alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
a.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna (*Rahmatan lil 'Alamin*) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Ruang lingkup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan diri, atau manusia dengan masyarakatnya sekitarnya. Ilmu fikih mencakup pembahasan tentang kehidupan dunia akhirat, urusan agama ataupun negara serta sebagai peta kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Untuk tujuan tersebut, hukum-hukum fikih sangat terkait dengan aktivitas yang di lakukan oleh seorang *mukallaf*, baik berupa ucapan, tindakan, akad, atau transaksi lainnya.¹ Dikaitkan dalam ekonomi Islam, terdapat penepatan hukum-hukum Islam dalam segala bentuk transaksi yang berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadis. Bank Syariah adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.²

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 pasal 2 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.³ Lalu dalam pasal 1 ayat 12 disebutkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga

¹ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 105

² Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta: kencana, 2012), h. 427

³ Republik Indonesia, Undang-undang No. 21 tahun 2008, bab I, Pasal 1 Tentang Perbankan

yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan juga menyebutkan mengenai Prinsip Syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)⁴ serta memberikan kuasa kepada Perusahaan asuransi syariah, Perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarru' dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (*wakalah bil ujarah*).

Wakalah Bil Ujarah merupakan akad perwakilan atau perlimpahan kekuasaan oleh pihak pertama yang bertindak sebagai mewakili kepada pihak kedua sebagai wakil dalam perkara diwakilkan. Muwakkil merupakan pihak yang memberikan kuasa sedangkan wakil merupakan pihak yang menerima kuasa.⁵

Nilai-nilai Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Prinsip Perbankan Syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam perbankan syariah yang disebutkan dalam Undang-Undang adalah larangan *riba*, *gharar*, *maisir*, *haram* dan *zalim* dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang No.10 tahun1998, bab I, Pasal 1

⁵Ascarya 2017

PT Bank Muamalat Indonesia salah satu perbankan yang berkonsep syariah telah meluncurkan produk terbarunya, yakni pembiayaan *prohajj plus* ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan RI. Fokus produk ini adalah pembiayaan dengan skema porsi Haji. Dalam pelaksanaan pembiayaan ini, Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad Wakalah Bil Ujah. Pada program ini akad Wakalah Bil Ujah adalah sebagai layanan proses pendaftaran dan pengurusan porsi haji nasabah, dalam akad ini bank berhak mendapatkan ujah (upah) atas pelayanan administrasi tersebut. Sedangkan *qardh* adalah pemberian fasilitas yang diberikan kepada nasabah karena memilih pengurusan dan pendaftaran porsi haji di Bank Muamalat Indonesia.

Perbedaan antara tabungan haji dengan prohajj yang ada di Bank Muamalat yaitu pada prohajj tak perlu menabung namun pada tabungan haji diharuskan menabung hingga 25 juta dan untuk mencapai jumlah tersebut butuh waktu bertahun-tahun, pada prohajj nasabah didampingi hingga mendapatkan porsi haji sedangkan pada tabungan haji tak jarang banyak nasabah yang tak paham bagaimana cara mendapatkan porsi haji, pada prohajj total waktu berangkat lebih cepat dibanding dengan tabungan haji, serta terdapat perlindungan jiwa selama mengangsur sedangkan pada tabungan haji tidak ada perlindungan jiwa, dan yang tak kalah penting produk prohajj ini telah resmi OJK dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan prohajj plus menjadi produk unggulan di kalangan Masyarakat karena dapat memudahkan umat muslim di Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji namun belum memiliki uang yang cukup untuk mengambil porsi jamaah haji. Oleh karena itu, untuk mempersingkat proses pendaftaran haji Bank Muamalat menyediakan produk pembiayaan program haji dengan akad *wakalah bil ujah*

Prosedur dalam mendaftar pada program prohajj ini cukup mudah dikarenakan Bank Muamalat telah membuat aplikasi yang didalamnya telah mencakup semua produk yang ada termasuk produk prohajj ini. Sehingga nasabah lebih mudah dalam memahami penerapan program ini. Bank Muamalat khususnya Bank Muamalat KCP Parepare juga tidak henti-hentinya mensosialisasikan terkait produk ini dengan mendatangi beberapa instansi yang ada di Kota Parepare.

Namun resiko utama bank syariah adalah kegagalan dalam merepresentasikan kesyariahnya. Risiko tersebut timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan prinsip syariah yang melekat di seluruh transaksi perbankan syariah dan berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas syariah. Oleh karena itu, pemenuhan prinsip syariah bagi bank syariah sangatlah penting. Di Indonesia, kepatuhan terhadap prinsip syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 06/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Syariah, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas & Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keharusan pemenuhan prinsip syariah berimplikasi pada keharusan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Dimana pengawasan bertujuan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sudah sesuai semestinya (yang ditetapkan) atau tidak.

Keberadaan ekonomi syariah sudah dulu ada sejak agama Islam diturunkan namun khusus di Indonesia Keberadaan ekonomi syariah baru dapat dirasakan beberapa tahun belakangan ini, lembaga-lembaga ekonomi yang berbasiskan syariah semakin marak di panggung perekonomian nasional. Mereka lahir menyusul krisis berkepanjangan sebagai buah kegagalan sistem moneter kapitalis di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia yang resmi beroperasi tahun 1992. Pada saat

krisis 1998, bank muamalat sebagai bank syariah pertama bebas bunga mampu bertahan menghadapi krisis yang menimpa Indonesia, dan sejak saat itu bank syariah terus mengalami pertumbuhan yang relatif cepat. Kemudian pada krisis global 2008, bank syariah kembali menunjukkan ketahanannya dengan tidak terlalu terpengaruh imbas krisis tersebut. Pembiayaan yang masih di dominasi pada aktivitas ekonomi domestik dan tingkat sofistikasi transaksi yang rendah merupakan dua faktor yang dinilai menyelamatkan bank syariah dari krisis.⁶ Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab berkembangnya lembaga keuangan syariah hingga sampai saat ini.

Bank Muamalat sebagai pelopor bank yang menggunakan sistem syariah pada tahun 1991, kini banyak bermunculan bank-bank syariah, baik yang murni menggunakan sistem tersebut maupun baru pada tahap membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau divisi usaha syariah. Namun keberadaan lembaga keuangan syariah terkhusus bank syariah dalam perbankan nasional baru dikembangkan sejak tahun 1992 yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, yang mulai mengakomodir keberadaan bank syariah. Namun Undang-Undang ini belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah, karena belum secara tegas mencantumkan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank.⁷ Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem keuangan syariah untuk mengelola keuangan mereka menjadi salah satu penyebab mengapa masih kurangnya peminat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dan juga selain itu Selama ini industri perbankan kurang fokus terhadap persoalan manajemen risiko, seperti risiko operasional yang muncul akibat tidak ketatnya pengawasan mengawal prosedur standar operasional. BI telah melakukan

⁶ Sofinayah Ghufron, ed., Konsep dan Implementasi Bank Syariah, h. 25.

⁷ Sofinayah Ghufron, ed., Konsep dan Implementasi Bank Syariah (Jakarta: Renaisan, 2005) , h.18.

peninjauan kembali berbagai kebijakan perbankan karena selama ini hanya fokus pada kesehatan bank namun melupakan masalah-masalah operasional.

Perlu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai bagaimanakah penerapan prinsip ekonomi Islam terhadap lembaga keuangan syariah terkhusus pada Bank-Bank Syariah sebagai lembaga keuangan pertama yang menerapkan sistem Prinsip syariah apakah penerapannya sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada atau tidak, karena masih kurangnya representasi bank-bank syariah terhadap penerapan prinsip ekonomi Islam dalam produk pengelolaan dana bank-bank syariah kepada masyarakat menjadikan masih banyaknya masyarakat yang belum bisa dan masih meragukan pengelolaan dana mereka kepada lembaga keuangan syariah terkhusus bank-bank syariah. Selain itu keraguan masyarakat terhadap bank-bank syariah dalam menghadapi resiko keuangan yang besar masih belum bisa diminimalisir. Permasalahan dalam suatu lembaga keuangan tidak akan timbul jika tidak dari penerapan pengelolaan kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu maka timbul keinginan penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang prinsip syariah yang diterapkan pada bank syariah dengan mengangkat judul “Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan *prohajj plus* Pada Bank Muamalat KCP Parepare”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *prohajj plus* yang diterapkan di Bank Muamalat KCP Parepare?
2. Bagaimana Langkah sosialisasi Bank Muamalat KCP Parepare mengenai penerapan prinsip syariah pada pembiayaan *prohajj plus* di Kota Parepare?

3. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan pembiayaan *prohaji plus* di Bank Muamalat KCP Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan *prohaji plus* di Bank Muamalat KCP Parepare
2. Untuk mengetahui bagaimana langkah sosialisasi Bank Muamalat KCP Parepare mengenai penerapan prinsip syariah pada pembiayaan *prohaji plus* di Kota Parepare
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan pembiayaan *prohaji plus* yang diterapkan di Bank Muamalat KCP Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan saran bagi instansi yang terkait mengenai objek penelitian serta menambah literatur bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Sebagai bahan penambah wawasan penulis secara khusus dan pembaca secara umum terkait dengan bagaimana penerapan prinsip syariah pada pembiayaan *prohaji plus* di Bank Muamalat KCP Parepare
3. Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan membantu dalam menambah referensi serta menjadi sumber penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Relevan

1. Siti Hopipah dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Pada Bank Wakaf Mikro (BMW) Buntet Pesantren Cirebon” Jawa Barat (2022). Studi ini bertujuan menuju kesesuaian prinsip syariah pada akad pembiayaan yang digunakan Bank Wakaf Mikro (BWM) ditinjau dari Fatwa No.19/DSN MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, Fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, dan peraturan-undangan yang mengaturnya. BWM ini merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan oleh pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar pesantren dengan memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan modal usaha. Namun dalam perkembangannya muncul beberapa pemikiran mengenai akad yang digunakan apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak karena BWM merupakan LKMS, maka semua kegiatan usahanya harus sesuai dengan prinsip syariah yang merujuk pada Fatwa DSN MUI. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan merujuk kepada data yang bersifat normatif empiris, melakukan wawancara dengan pihak BWM sebagai informan serta menyesuaikan dengan data-data sekunder berupa teori dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan peraturan-undangan. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktek pembiayaan yang dilakukan BWM Buntet Pesantren Cirebon ditinjau dari fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al Qardh*, Fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI. Kesesuaian ini dikarenakan penggunaan akad *qardh* sebagai akad pembiayaan yang

mengembalikan dana sesuai dengan jumlah pokok pinjaman.⁸ Persamaan penelitian Siti Hopipah dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang penerapan prinsip syariah, Adapun perbedaannya ialah peneliti terdahulu mengkaji tentang penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan pada bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai penerapan prinsip syariah pada pembiayaan *prohaji plus* di bank Muamalat KCP Parepare

2. Muhammad Rizky Fahrezi pada tahun 2020 dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan prinsip-prinsip syariah pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang disalurkan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kepada Bank Kalsel Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *normative-doktriner* dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Data primer hasil indepth interview kemudian dianalisis dengan melakukan library research dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, buku-buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Bank Syariah kepada nasabah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menggunakan beberapa akad, yakni *murabahah*, *ijarah muntahiya bi attamlik*, dan *musyarakah mutanaqishah*. Sementara untuk penyaluran dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menggunakan akad *mudharabah*

⁸ Siti Hopipah "penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan pada bank wakaf mikro (bwm) buntet pesantren Cirebon, Jawa Barat" tugas akhir. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022

muqayyadah. Secara penerapan, pelaksanaan penyaluran dana FLPP belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dikarenakan dalam akad penyaluran dana FLPP ke Bank Kalsel Syariah ditemukan bahwa dalam penetapan nisbah bagi hasil, persentase dihitung dari modal usaha (saldo pokok pembiayaan) dan hasil yang dibagikan adalah pendapatan (*revenue*) bukan laba dari usaha yang dilakukan Bank Kalsel Syariah (*mudharib*). Model penetapan bagi hasil dalam akad mudharabah seperti ini tidak sesuai dengan ketentuan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tahun 2017 Tentang Akad Mudharabah.⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah terletak pada pembahasan mengenai penerapan prinsip syariah. Adapun perbedaan penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan penelitian yang relevan tersebut adalah peneliti lebih berfokus pada penerapan prinsip syariah terhadap pembiayaan *prohajj plus* pada bank Muamalat KCP Parepare.

3. Ariani Oktaviani tahun 2022 yang berjudul “Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang” penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penerapan prinsip syariah pada pelayanan rawat inap di rumah sakit daerah kota Tangerang yang mengacu pada fatwa DSN MUI No.107 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah berdasarkan Prinsip Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap informan. Sumber data penelitian ini adalah sumber

⁹ Muhammad Rizky Fahrezi "penerapan prinsip-prinsip syariah pada fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp)" tugas akhir. Jakarta: uin syarif hidayatullah, 2020

data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan fatwa DSN MUI No.107 tentang Pedoman penyelenggara Rumah Sakit Syariah berdasarkan Prinsip Syariah pada pelayanan dirumah sakit umum daerah kota Tangerang telah menerapkan sebagaimana prinsip syariah yang diatur dalam fatwa DSN MUI No.107. Seperti membaca basmalah pada pemberian obat dan Tindakan, memberikan hijab untuk pasien, memberikan mandatory training untuk pasien, adanya edukasi Islami, pemasangan elektrokardiogram (EKG) sesuai gender, pemakaian hijab diruang operasi, penjadwalan operasi efektif tidak terbentur waktu sholat, pasien sakaratul maut yang didampingi oleh taqin. RSUD kota Tangerang telah menjalankan pembentukan DPS sesuai dengan DSN-MUI dan tersertifikasi namun masih dalam pengurusan legalitas yang perlu disetujui oleh Bapak walikota kota Tangerang¹⁰ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah terletak pada pembahasan mengenai penerapan prinsip syariah. Adapun perbedaan penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan penelitian yang relevan tersebut adalah penelitian terdahulu mengkaji pada aspek pelayanan rawat inap di rumah sakit umum daerah kota Tangerang sedangkan peneliti lebih berfokus pada penerapan prinsip syariah terhadap pembiayaan *prohaji plus*.

4. Briandika Ramadhanu tahun 2018 “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif pada G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah)” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif , Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara.. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam manajemen hotel yang diterapkan oleh G Hotel Syariah dan

¹⁰ Ariani oktaviani "penerapan prinsip syariah terhadap pelayanan di rumah sakit umum daerah kota tangerang" tugas akhir. jakarta: uin syarif hidayatullah, 2022

Hotel Bandara Syariah sudah hamper memenuhi kriteria 6 prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah, prinsip konsumsi, prinsip hiburan, prinsip kegiatan usaha, prinsip etika, prinsip Batasan hubungan, dan prinsip tata letak.¹¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah terletak pada pembahasan mengenai penerapan prinsip syariah. Adapun perbedaan penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan penelitian yang relevan tersebut adalah pada penelitian terdahulu membahas mengenai penerapan prinsip syariah dalam manajemen hotel sedangkan peneliti lebih berfokus pada penerapan prinsip syariah terhadap pembiayaan *prohaji plus* bagaimana dalam pembiayaan *prohaji plus* tersebut diterapkan prinsip-prinsip syariah.

5. Muhammad Rivaldy tahun 2022 dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah KCP Parepare” menghasilkan bahwa ada beberapa prosedur dan syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengambilan pembiayaan tersebut, ada beberapa faktor utama dalam pengambilan pembiayaan murabahah, transparansi resiko lebih rendah, kebutuhan Masyarakat, dan terhindar dari riba. Dari pihak bank sudah menerapkan prinsip syariahnya akan tetapi kurangnya pemahaman Masyarakat mengenai prinsip syariah tersebut¹². Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah terletak pada pembahasan mengenai penerapan prinsip syariah. Adapun perbedaan penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan penelitian yang relevan tersebut adalah peneliti lebih berfokus pada penerapan prinsip syariah terhadap pembiayaan *prohaji plus*, bagaimana dalam pembiayaan *prohaji plus* tersebut diterapkan prinsip-prinsip syariah

¹¹ Briandika Ramadhani "penerapan prinsip syariah dalam manajemen hotel (studi komparatif pada G hotel syariah dan hotel bandara syariah)" tugas akhir. bandar lampung: uin raden intan lampung 2018

¹² andi muhammad rivaldy "penerapan prinsip syariah pada pembiayaan murabahah di bank syariah KCP parepare" tugas akhir. parepare: iain parepare 2022

B. Tinjauan Teori

1. Prinsip Syariah

Perbankan syariah harus selalu dalam prinsip syariah sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 2 disebutkan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur diantaranya

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil)
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang di gantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak di ketahui keberadaannya, atau tidak dapat di serahkan pada saat transaksi di lakukan kecuali diatur lain dalam syariah
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.¹³

2. Prosedur

a. Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah] atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen di dalam Perusahaan.

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi Perusahaan yang terjadi

¹³ M. Amin Suma, Himpunan UU Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Indonesia (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h. 1487

berulang-ulang. Prosedur adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama.

Prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi Perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Pada umumnya pekerjaan klerikal terdiri dari penulisan, pemilihan, perhitungan, dan pembuatan daftar.

b. Karakteristik Prosedur

Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari prosedur, diantaranya:

- 1) Prosedur menunjang tercapainya suatu organisasi.
- 2) Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
- 3) Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
- 4) Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
- 5) Menunjukkan tidak adanya keterlambatan atau hambatan.
- 6) Adanya suatu pedoman kerja yang harus diikuti oleh anggota-anggota organisasi.
- 7) Mencegah terjadinya penyimpangan.
- 8) Membantu efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja dari suatu unit organisasi.

c. Manfaat prosedur

Prosedur dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.
- 2) Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja.

- 3) Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
- 4) Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
- 5) Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

3. Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu usaha untuk memberikan informasi tentang suatu kabar atau berita. Sosialisasi juga dapat disebut sebagai promosi. Promosi terjadi karena ada juga yang harus disampaikan, terjadinya sosialisasi membuat tersebarnya suatu informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak dan terjadinya informasi membuat terjalinnya hubungan antara penyampaian pesan dan penerima pesan. Sosialisasi program adalah proses mengkomunikasikan program-program perusahaan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengenalan dan penghayatan dalam lingkungan tertentu.¹⁴

Sosialisasi merupakan proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di Masyarakat.¹⁵

Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk melakukan pengendalian sosial (sosial control) apabila suatu masyarakat ingin berfungsi efektif, maka para anggota masyarakat harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang mengatur pola hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sosialisasi yakni

¹⁴ Widjaja, pengantar ilmu komunikasi,(jakarta, rieneka cipta.2008).31

¹⁵ www.Artikelmateri.Com/2015/12/Sosialisasi-Adalah-Pengertian-Tujuan-Fungsi-Jenis-Pola-Agen.Html?M=1

individu-individu menjadi anggota masyarakat dikendalikan sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang. Sosialisasi adalah membentuk kebiasaan, keinginan dan adat istiadat.¹⁶

Tujuan dari sosialisasi dalam masyarakat antara lain :¹⁷

- a. Mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku didalam suatu masyarakat sebagai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak ditengah-tengah masyarakat dimana individu tersebut sebagai anggota masyarakat.
- b. Mengetahui lingkungan sosial budaya baik lingkungan sosial tempat individu bertempat tinggal termasuk juga dilingkungan sosial yang baru agar terbiasa dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada pada masyarakat.
- c. Membantu pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat.
- d. Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuannya seperti membaca, menulis, berkreasi dan lain-lain.

Sosialisasi merupakan proses pembelajaran nilai dan norma sosial untuk membentuk perilaku dan kepribadian individu dalam masyarakat, adapun fungsi sosialisasi sebagai berikut :

- a. Membentuk pola perilaku dan kepribadian berdasarkan kaidah nilai dan norma suatu masyarakat
- b. Menjaga keteraturan hidup dalam masyarakat atas keragaman pola tingkah laku berdasarkan nilai dan norma yang diajarkan
- c. Menjaga integrasi kelompok dalam masyarakat.

¹⁶ Syahril Syarbaini Rusdiyanta, Dasar-Dasar Sosiologi, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2009).95

¹⁷ www.Artikelmateri.Com/2015/12/Sosialisasi-Adalah-Pengertian-Tujuan-Fungsi-Jenis-Pola-Agen.Html?M=1

Didalam masyarakat sosialisasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

a. Sosialisasi primer

Menurut Peter Berger dan Luckman, sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, dimana ia menjadi anggota masyarakat biasanya pada usia 1-5 tahun, secara bertahap mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain disekitar keluarganya. Ini merupakan prose penting karena apapun yang diserang anak di masa ini menjadi ciri mendasar kepribadian anak setelah dewasa

b. Sosialisasi sekunder

Menurut peter berger dan luckman Sosialisasi sekunder adalah proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Salah satu bentuk nya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi seseorang diberikan identitas diri baru dan desosialisasi adalah ketika seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama, hal ini biasa terjadi di lingkungan tempat kerja, di lingkungan pekerjaan inilah individu dikenalkan dan disosialisasikan dengan dunia (objeknya) yang baru sehingga mereka dapat berperan dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas.¹⁸

4. Penerapan

a. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu

¹⁸ Berger, dan Luckmann. Tafsir Sosial,(Jakarta:Erlangga,2002),123.

sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁹ Penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan Tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²⁰

Pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermula pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

b. Jenis-jenis penerapan

Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis penerapan, antara lain:

1) Penerapan Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan Publik adalah suatu tahapan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan atau aturan hukum ditetapkan/ditetapkan melalui proses politik.

2) Penerapan Sistem

Implementasi sistem adalah suatu proses untuk menempatkan serta menempatkan informasi baru ke dalam operasi.

3) Penerapan Strategi

Proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang sudah dibuat ke dalam bentuk tindakan melalui berbagai prosedur, program, dan anggaran.

¹⁹ Usman (2002)

²⁰ Setiawan (2004)

4) Penerapan Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkannya dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu program.

5) Penerapan Keperawatan

Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat dalam membantu klien dari status kesehatan yang bermasalah menuju status kesehatan yang lebih baik lagi.

5. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust* yaitu saya percaya dan saya menaruh kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang di berikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²¹ Pembiayaan yang di berikan bank syariah berbeda dengan kredit yang di berikan bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad yang di sediakan oleh bank syariah.²²

Menurut Undang-undang 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhrabah* dan *musyarakah*
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*

²¹ Veithzal Rivai, Andria Permata Veitzahl, Islamic Financial Management, (Jakarta: PT Bumi aksara, 2010), h. 3

²² Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 106

- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah, salam, istishna*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi, multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.²³

b. Dasar Hukum Pembiayaan Bank Syariah

Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-Nisa/ 4:29

تَرَا ضٍ عَنِ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بَاطِلٍ بِأَنَّ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.²⁴

Firman Allah dalam pembiayaan atau hutang dalam :

QS. Al-Baqarah/ 2:280

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَإِنْ مَيْسَرَةٌ إِلَىٰ فَانظُرْهُ عُسْرَةٌ ذُو كَانَ وَإِنْ

Terjemahnya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, Maka berilah tenggang waktu sampai Dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.²⁵

²³ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁴ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahanya (Bekasi : Cipta Bagus Segera,2015)

²⁵ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahanya (Bekasi : Cipta Bagus Segera,2015)

Dasar hukum pembiayaan pada bank syariah adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah, pada pasal 19 Ayat (1) diketahui bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah dalam hal pembiayaan diantaranya adalah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *Musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.²⁶ Dasar hukum lainnya adalah peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah, dalam penjelasan umum disebutkan kegiatan operasional perbankan syariah yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi seperti kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), jual beli (*Murabahah*, *salam*, dan *istishna*), sewa (*ijarah*) dan jasa lainnya (*rahn*, *sharf* dan *kafalah*) telah menjadikan Bank Syariah lebih memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.²⁷

c. Tujuan Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah memiliki tujuan, diantaranya adalah:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang di yakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang di berikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini di maksudkan agar prestasi yang di berikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin

²⁶ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 Ayat (1).

²⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.

pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang di harapkan dapat menjadi kenyataan.²⁸

6. *Wakalah bil Ujrah*

a. Pengertian *wakalah bil ujrah*

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.²⁹

Wakalah Bil Ujrah merupakan sebuah akad perwakilan atau pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama sebagai muwakkil kepada pihak kedua sebagai wakil dalam perkara yang boleh diwakilkan. Muwakkil merupakan pihak yang memberikan kuasa sedangkan wakil merupakan pihak yang menerima kuasa.³⁰ Beberapa ulama berpendapat terkait definisi akad *Wakalah Bil Ujrah* secara umum, meliputi:³¹

- 1) Imam Taqiy Al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini berpendapat bahwasannya *wakalah* merupakan penyerahan suatu pekerjaan yang dapat diwakilkan kepada orang lain agar dikelola serta dijaga semasa hidupnya.
- 2) Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa *wakalah* merupakan akad pemberian kekuasaan dimana seseorang akan memilih orang lain dalam menjalankan kekuasaan yang telah dilimpahkan kepadanya.
- 3) Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* merupakan dipilihnya seseorang guna berada pada posisi tertentu dalam melakukan *tasharruf* atau menyerahkan *tasharruf* kepada wakil.
- 4) Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *wakalah* merupakan kegiatan penyerahan seseorang terhadap sesuatu

²⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Bankinh: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 711.

²⁹ Muhammad Satar, *Manajemen Bank Syariah (living spiritual quotient, 2021)*, h. 119.

³⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 104.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Shaifuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 115–117

perbuatan yang dapat diwakilkan dimana seseorang tersebut berhak melakukan sesuatu tersebut semasa hidupnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa akad *Wakalah Bil Ujrah* merupakan perwakilan atau penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Secara teknis perbankan, wakalah merupakan akad perwalian dalam memberikan wewenang/kuasa dari lembaga/perorangan (pemberi mandat) kepada pihak lain dalam hal ini bank guna melakukan kegiatan dengan batas waktu yang telah ditentukan/disepakati oleh pihak yang terlibat akad. Bank sebagai penerima mandat memiliki hak serta kewajiban mengatasmakan segala mandat yang dilimpahkan atas nama pemberi mandat/kuasa.³²

Wakalah Bil Ujrah merupakan suatu akad yang dilakukan dimana pihak pertama (muwakkil) akan melimpahkan kuasa kepada pihak kedua (wakil) untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian atas jasa yang diberikan oleh pihak kedua maka pihak pertama wajib memberikan imbalan berupa pemberian upah/ujrah kepada pihak kedua.

- b. Dasar Hukum Wakalah Bil Ujrah
a. Firman Allah SWT³³

1) QS. Yusuf (12): 55:

حَفِیْظٌ اِنِّیْ ۗ لِاَرْضَا حَزَآئِنِ عَلٰی جُعْنٰی قَالَ
عَلِیْمٌ

Artinya: "(Yusuf) berkata jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."

2) QS. An-Nisa (4): 58:

³² Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah" (Situs Resmi OJK, 2014), 4-5.

³³ AL-Jumanatul Ali, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Ikhlash, 2016).

إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنَّ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ نَأْ
بَصِيرًا ۖ سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."

b. Hadist Nabi SAW

Hadits Nabi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Sa'idi ra

"Diriwayatkan dari Abu Humaid Al-Sa'idi r.a, ia berkata: Rasulullah SAW mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibnu Lutbiyah sebagai Amil (petugas) untuk menarik zakat dari bumi Sulaim, ketika pulang (dari tugas tersebut).³⁴

7. Prohaji plus

Pembiayaan *prohaji* merupakan produk unggul bank muamalat yang berfokus pada pembiayaan yang digunakan untuk nomor kursi (*booking seat*) pelaksanaan ibadah haji nasabah dan harus sudah dilunasi oleh nasabah sebelum menunaikan ibadah haji. Jasa pengurusan pelaksanaan ibadah haji yang diberikan bank Muamalat kepada nasabah dari persiapan atau konsultasi *financial planning*, pendaftaran dan input Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji (SISKOHAT), serta pengurusan perolehan porsi ibadah haji di Kementrian Agama, sehingga calon nasabah haji dapat berangkat ke tanah suci dengan kondisi kuat dan sehat wal afiat.

Pembiayaan *prohaji* di bank muamalat ditujukan untuk menyediakan pembiayaan porsi haji dengan syarat yang diajukan tidak terlalu rumit, sehingga bertujuan untuk membantu Masyarakat umat muslim yang ingin mendaftar haji tetapi belum memiliki dana untuk melakukan pendaftaran sebesar Rp.

³⁴ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fari, Shahih Bukhari (Beirut: Maktabah Syamilah Isdar, 2004).

25.000.000,-, melalui program ini bank muamalat siap membantu memberikan pembiayaan dana haji untuk Masyarakat agar bisa mendapatkan porsi haji sesegera mungkn, kemudahan nasabah yang bersangkutan dapat mencicil angsuran sebesar dana tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan kemampuan. Produk pembiayaan *prohaji* memiliki jangka waktu mulai dari 12 sampai 60 bulan (1-5 tahun). Produk ini menggunakan dua akad yaitu akad *wakalah bil ujroh* dan *qardh*³⁵

8. Bank Syariah

a. Pengertian bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (Riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrument atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.³⁶

Menurut ensiklopedi Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip-prinsip

³⁵ Chika Anggraeni, Relationship Manager Bussines Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palu, Wawancara Pada 07 Februari 2023

³⁶ Ascarya Diana Yumanita, Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi KEBANKSENTRALAN PPSK BI 2005), h. 4.

syariat Islam.³⁷ Istilah lain yang di gunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah, secara akademil, istilah Islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama. Pengertian bank syariah dapat di lihat di dalam Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah³⁸. Dari Pengertian tersebut dapat di beri pemahaman lebih lanjut mengenai bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur Riba (spekulasi dan tipuan).³⁹

Menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.⁴⁰

³⁷ Warkum soemitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga Terkait (tafakul, dan pasar modal syariah) di Indonesia* (Cet.4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 5.

³⁸ UU RI NO.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1

³⁹ Muhammad firdaus NH, dkk, *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 18.

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Graiti, Cet-3, 2007), h. 1.

Regulasi mengenai bank syariah di Indonesia, tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah”, unit usaha dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).⁴¹

- 1) Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Unit usaha syariah, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah,
- 3) Bank pembiayaan syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan system bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam.

b. Dasar Hukum Bank Syariah

1) Landasan Hukum Islam

QS. Al-Baqarah/ 2:275

ذَلِكَ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ
فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۗ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرَهُ سَلَفٌ مَا قَلَّ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ وَعِظَتَهُمْ
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ ۗ النَّارِ أَصْحَابُ

⁴¹ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , edisi pertama, (Cet. 2; Jakarta:\Kencana,2010), h. 61-62.

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan Riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan Riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.⁴²

C. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian maka penulis memberikan penjelasan secara mendasar dari beberapa pokok-pokok pembahasan yang dianggap perlu untuk dipahami secara mudah yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip syariah

Perbankan syariah harus selalu dalam prinsip syariah sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 2 disebutkan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur diantaranya *Riba, maisir, gharar, haram, dan zalim*.⁴³

2. Prosedur

Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen di dalam Perusahaan.

3. Sosialisasi

⁴² Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Bekasi : Cipta Bagus Segera,2015), h.47

⁴³ M. Amin Suma, Himpunan UU Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Indonesia (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h. 1487

Sosialisasi adalah suatu usaha untuk memberikan informasi tentang suatu kabar atau berita. Sosialisasi juga dapat disebut sebagai promosi. Promosi terjadi karena ada juga yang harus disampaikan, terjadinya sosialisasi membuat tersebar suatu informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak dan terjadinya informasi membuat terjalinnya hubungan antara penyampaian pesan dan penerima pesan.

4. Penerapan

Penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

5. Pembiayaan

Pada dasarnya pembiayaan lahir dari pengertian *I believe, I trust* yaitu saya percaya dan saya menaruh kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang di berikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus di sertai dengan ikatan dan syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁴⁴ Pembiayaan yang di berikan bank syariah berbeda dengan kredit yang di berikan bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad yang di sediakan oleh bank syariah.⁴⁵

5. *Wakalah bil Ujrah*

Wakalah Bil Ujrah merupakan sebuah akad perwakilan atau pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama sebagai muwakkil kepada pihak

⁴⁴ Veithzal Rivai, Andria Permata Veitzahl, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Bumi aksara, 2010), h. 3.

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 106

kedua sebagai wakil dalam perkara yang boleh diwakilkan. Muwakkil merupakan pihak yang memberikan kuasa sedangkan wakil merupakan pihak yang menerima kuasa.⁴⁶

7. Prohajj plus

Pembiayaan *prohajj* merupakan produk unggul bank muamalat yang berfokus pada pembiayaan yang digunakan untuk nomor kursi (*booking seat*) pelaksanaan ibadah haji nasabah dan harus sudah dilunasi oleh nasabah sebelum menunaikan ibadah haji. Jasa pengurusan pelaksanaan ibadah haji yang diberikan bank Muamalat kepada nasabah dari persiapan atau konsultasi *financial planning*, pendaftaran dan input Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji (SISKOHAT), serta pengurusan perolehan porsi ibadah haji di Kementerian Agama, sehingga calon nasabah haji dapat berangkat ke tanah suci dengan kondisi kuat dan sehat wal afiat.⁴⁷

8. Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (Riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrument atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi


⁴⁶ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 104.

⁴⁷ Chika Anggraeni, Relationship Manager Bussines Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palu, Wawancara Pada 07 Februari 2023

dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.⁴⁸

D. Kerangka Pikir

Sesuai dengan judul penelitian yang membahas tentang “Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Prohaji Plus di Bank Muamalat KCP Parepare Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah” terdapat perencanaan kerangka pikir dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

⁴⁸ Ascarya Diana Yumanita, Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi KEBANKSENTRALAN PPSK BI 2005), h. 4.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan ilmiah terhadap objek yang akan diteliti. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian factual dan sistemasi mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.⁴⁹ Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan prilakunya yang akan diamati, karena penelitian bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang Pendidikan maupun tingkah laku manusia. Metode kualitatif, lebih mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan memiliki banyak keistimewaan antara lain; sarana dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian menyeluruh dan mirip dengan napa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari, memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atau fenomena konteks yang diteliti.

⁴⁹ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Muamalat KCP Parepare yang ditujukan kepada karyawan yang ada di Bank Muamalat KCP Parepare yaitu Kepala Cabang dan Customer Service serta nasabah.

b) Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan ialah dari bulan November 2023 hingga Desember 2023.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksud adalah pembatasan bidang kajian dan memperjelas relevansinya dengan data yang akan dikumpulkan. Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan intisari dari penelitian yang akan dilakukan. Pembatasan bidang kajian permasalahan agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian kesasaran yang tepat.⁵⁰

Penelitian ini difokuskan pada penerapan prinsip syariah pada pembiayaan prohaji plus menggunakan akad *wakalah bil ujah* di Bank Muamalat KCP Parepare dalam meningkatkan loyalitas nasabah. Apakah didalam pengelolaan pembiayaan prohaji plus diterapkan prinsip syariah yang berlaku. Prinsip-prinsip syariah yang dimaksudkan disini ialah dalam menjalankan kegiatannya tidak mengandung unsur *riba, maisir, gharar, haram* dan juga *zalim*.

Fokus penelitian selanjutnya ialah, mengenai bagaimana usaha pihak Bank Muamalat KCP Parepare dalam mensosialisasikan terkait produk yang terdapat pada

⁵⁰ Tim penyusun, 2020. Pedoman penulisan karya tulis ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare.

bank tersebut khususnya pada produk pembiayaan prohajj plus. Serta bagaimana prosedur-prosedur dan penerapan dalam pembiayaan prohajj plus.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁵¹ Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Sedangkan data skunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁵² Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini, data yang diambil yaitu secara langsung dari pihak Bank Muamalat KCP Parepare

b) Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, jurnal penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

⁵¹ Joko Subago, Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek) (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).h41

⁵² Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika ,2011),h41

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Disetiap penelitian selalu ada kegiatan pengumpulan data yang kemudian akan dianalisis dan diuraikan sehingga menghasilkan simpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan perilaku dalam situasi tertentu dan mencatat peristiwa yang diamati. Observasi dapat menjadi metode pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan tingkat validitas dan realibilitasnya jika dilakukan oleh seseorang yang telah melewati Latihan-latihan khusus. Sehingga hasil observasi tersebut dapat dijadikan sumber data yang akurat dan terpercaya dan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan.⁵³

Observasi juga merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, membantu dalam memahami perilaku manusia, dan untuk evaluasi seperti melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu. Hasil observasi ini berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.⁵⁴

b. Wawancara

Mengumpulkan data primer peneliti menggunakan Teknik wawancara. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara serta sumber informasi atau orang yang diwawancarai dan dapat dikatakan pula bahwa wawancara merupakan percakapan dilakukan tatap muka antara pewawancara dengan

⁵³ Ni'matuzahroh, Susanti Prasetyaningrum, "Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi", (Malang: UMMPress, 2018), h. 4

⁵⁴ PUSTAKABARUPRESS, "Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi", (Yogyakarta: PT. PUSTAKA BARU, 2015), h. 32

sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

Proses wawancara dilakukan dengan mewawancarai informan yang paham mengenai standar yang berlaku. Wawancara yang dilakukan dibantu alat perekam atau dokumentasi, alat tersebut digunakan untuk membantu peneliti untuk crosscheck jika pada saat Analisa terdapat data, keterangan, atau informasi yang sempat tidak tercatat dalam proses wawancara.

c. Dokumentasi

Disamping observasi partisipan dan wawancara, para peneliti juga dapat menggunakan berbagai dokumentasi dalam menjawab pertanyaan. Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵⁵

Teknik pengolahan data merupakan metode digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dilapangan dengan menguraikan data dan menjadikannya data yang sistematis akurat dan mudah dipahami dan relevan dengan subjek penelitian. Adapun tahap pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah tahap meneliti data-data yang telah diperoleh, misalnya kelengkapan jawaban, keteraturan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian data dan relevansinya dengan data yang lain.⁵⁶ Dalam penelitian ini pemeriksaan data merupakan langkah pengolahan data

⁵⁵ Basrowi Suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 22.

⁵⁶ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005),

pertama yang dilakukan peneliti dengan memeriksa data hasil wawancara dengan narasumber.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap Klasifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh baik data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara maupun data hasil dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam, dan kemudian digolongkan berdasarkan jenisnya atau sesuai kebutuhan.⁵⁷ Proses klasifikasi ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami serta data yang diperoleh mudah dipelajari, dan dibandingkan antara data satu dengan data yang lain.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan agar validitas data dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian.⁵⁸ Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan verifikasi mandiri selanjutnya peneliti akan memperlihatkan data yang telah dikumpulkan kepada subjek penelitian untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti, jadi uji keabsahan data

⁵⁷ Lexy J, Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 1993), h. 43.

⁵⁸ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 44.

dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *depenability*, dan *confirmability*.⁵⁹

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Uji kepercayaan atau uji kredibilitas dilakukan untuk membuktikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas yaitu:

- a. Perpanjangan pengamatan, dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan melakukan wawancara ulang dengan narasumber dengan begitu hubungan peneliti dengan narasumber semakin terbentuk, semakin akrab dan saling mempercayai sehingga informasi yang dapat diperoleh lebih maksimal dengan begitu maka akan terbentuk kewajaran dalam penelitian yang dilakukan.
- b. Peningkatan ketekunan dalam penelitian, meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat diperoleh secara sistematis dan akurat.
- c. Triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.
- d. Hasil diskusi dengan teman dan membercheck, membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

⁵⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 45.

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.⁶⁰

2. Uji *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.⁶¹

3. Uji *Depenability* (Reliabilitas)

Uji *depenability* atau disebut juga reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut uji *depenability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.⁶²

4. Uji *Confirmability*

Uji *Confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Uji *Confirmability* mirip dengan uji *depenability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *Confirmability* berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan.⁶³

⁶⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 46.

⁶¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D, h. 47.

⁶² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D, h. 48.

⁶³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D, h. 49.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan tidak akan berguna jika tidak dianalisis. Data mentah perlu dimasukkan ke dalam kelompok dan dianalisis untuk menjawab masalah atau menguji hipotesis. Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan proses analisis kualitatif, dimana kegiatannya dilakukan secara bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Hal ini sangat berbeda dengan proses analisis di dalam penelitian kuantitatif, dimana memisahkan secara tegas antara proses pengumpulan data dengan proses analisisnya. Artinya, proses analisis dilakukan setelah proses pengumpulan data telah lengkap dan selesai dilaksanakan.⁶⁴

Menurut Mudjirahardjo, analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatu, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan yang akhirnya bisa dipahami dengan mudah dan setelah itu data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis. Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam penelitian. Analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linear, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis.

Menurut Miles (1994) dan Faisal (2002), analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

⁶⁴ Heriyani, "Bunga Bank Dalam Persepsi Masyarakat Kariango Kabupaten Pinrang", 2020.

1. Reduksi Data

Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dikumpulkan, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah dipilih berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, serta mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan adalah langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi, dimana teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawan dan pengecekan anggota.

4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan akhir ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.⁶⁵

⁶⁵ PUSTAKABARUPRESS, "Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi", (Yogyakarta: PT. PUSTAKA BARU, 2015), h. 33-35

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara. Analisis data ini mencakup variable yang dibahas secara detail menggunakan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Adapun subyek yang dimaksud adalah karyawan Bank Muamalat Parepare.

A. Hasil Penelitian

PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Parepare merupakan Lembaga keuangan yang lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh Masyarakat yaitu berada di Tengah kota Parepare yang beralamat di JL. Sultan Hasanuddin Ruko No. 3 Parepare.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia") memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi

bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi "Bank Syariah Terbaik dan 10 Bank Teratas di Indonesia dengan Kehadiran Regional yang Kuat".

1. Prosedur Pembiayaan *Prohajj Plus* Yang Diterapkan di Bank Muamalat KCP Parepare

Sebagai Lembaga keuangan syariah dalam melakukan tugasnya, Bank Muamalat memiliki prosedur pengajuan pembiayaan yang sama dalam semua produk pembiayaan yang ada. Prosedur pembiayaan yang dilakukan dalam Bank Muamalat adalah Langkah awal untuk melakukan aktivitas atau kegiatan pembiayaan, dalam membiayaan *prohajj plus* menggunakan akad *wakalah bil ujah* yaitu akad pemberian kekuasaan pada seseorang dari orang lain untuk melakukan suatu yang bersyarat hukum, pemberian kekuasaan tersebut dapat dengan atau tanpa pemberian imbalan atau upah⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala cabang Bank Muamalat KCP Parepare yaitu, Pak Muh. Kemal M.F, prosedur pembiayaan *prohajj plus* dalam proses pemberian porsi haji kepada nasabahnya, tahapun tersebut diantaranya:

“Program *prohajj* ini adalah program pembiayaan dari Bank Muamalat kepada nasabah untuk bisa memiliki porsi haji diawal tanpa nasabah harus memiliki dana. Untuk prosedurnya calon nasabah datang ke bank membawa persyaratan yang ditentukan dan mengisi formulir pendaftaran diantaranya mengisi akad pemberian dana pembiayaan haji, serta melengkapi data diri dan data penghasilan, selanjutnya calon nasabah akan diverifikasi dibagian pembiayaan apakah telah memenuhi syarat atau tidak. Jika calon nasabah telah memenuhi syarat maka Bank akan mencairkan dana *prohajj plus* dan ditransfer ke travel haji khusus, setelah itu porsi haji nasabah keluar. Jika sudah masuk bulan depan baru dia jatuh tempo untuk pembayaran angsuran seperti yang sudah tertera dalam brosur, apabila sudah menyetorkannya, sistem akan membaca bahwa nasabah tersebut sudah membayar”⁶⁷

⁶⁶ Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari 2019

⁶⁷ Muh. Kemal M.F, Branch Manager, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare tanggal 20 Desember 2023

Pada prosedur pembiayaan ini tentunya nasabah harus memenuhi beberapa berkas sebagai persyaratan dalam mengajukan pembiayaan ini diantaranya:

“Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu mengisi form keikutsertaan, melampirkan fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga, fotocopy NPWP, slip gaji terakhir (bagi karyawan), dan mutasi rekening 3 bulan terakhir (bagi wirausaha).”⁶⁸

Menurut informan pertama prosedur pembiayaan *prohaji plus* di Bank Muamalat KCP Parepare ialah.

“Saya sangat puas dengan prosedur pembiayaan *prohaji plus* di Bank Muamalat. Pertama, saya mengajukan permohonan pembiayaan melalui formulir yang disediakan oleh bank. Selanjutnya saya menunggu proses persetujuan, disamping itu petugas bank memberikan penjelasan yang sangat jelas mengenai syarat dan ketentuannya. Setelah persetujuan, dana pembiayaan langsung dicairkan dan pihak bank membantu saya mendaftar haji ke travel khusus setelah itu saya sudah mendapatkan porsi haji.”⁶⁹

Begitupun yang disampaikan oleh informan lain selaku nasabah Bank Muamalat KCP Parepare

“Prosedur yang saya jalani tergolong cepat dan efisien, sehingga memungkinkan saya untuk segera mempersiapkan perjalanan ibadah haji saya. Selain itu, bank juga menyediakan kemudahan pembiayaan yang dapat saya sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial saya”⁷⁰

Pihak Bank Muamalat KCP Parepare dalam prosedur pengajuan pembiayaan tersebut juga melakukan analisis RAC, seperti yang dikatakan oleh Pak Abu Ali

“Setelah itu ada namanya proses RAC (Risk Acceptance Criteri) artinya kriteria yang bisa disetujui”⁷¹

Setelah nasabah membawa persyaratannya, Bank Muamalat KCP Parepare memeriksa data-data calon nasabah dan melakukan analisis Risk Acceptance Criteri

⁶⁸ Ilham Salim, Sub Branch Operating Supervision, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP. Parepare tanggal 21 Desember 2023

⁶⁹ AY, wirausaha, wawancara di Soreang tanggal 26 Desember 2023

⁷⁰ A, karyawan, wawancara di atletik tanggal 24 Desember 2023

⁷¹ Abu Ali Farmadi, Account Officer, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP. Parepare tanggal 17 Desember 2023

(RAC). RAC ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh debitur dan perusahaan sebagai bagian dari penilaian yang dilakukan oleh Bank Muamalat sebelum pemrosesan pembiayaan *prohajj plus*.

Proses prosedur pembiayaan *prohajj plus* ini pihak Bank Muamalat KCP Parepare dalam hal ini Pak Muh.Kemal yang diwawancarai pada 7 Desember 2023 mengatakan bahwa

“Pihak bank selalu mengutamakan kenyamanan nasabah. Seperti dalam wawancara yang telah dilakukan oleh pihak penulis beliau mengatakan kami melayani dengan Ikhlas, tulus, profesional dan juga mengikuti zaman serta menggunakan prinsip IMP (*Islamic Profesional Modern*) yang berarti mereka melayani secara profesional dan tetap mengedepankan syariat islam dan juga tidak lupa pula mengikuti perkembangan zaman namun tidak membuang nilai-nilai islam yang ada.”⁷²

Apabila seluruh berkas telah diterima oleh pihak Bank Muamalat KCP Parepare, maka tahap selanjutnya yaitu analisis pada berkas pengajuan pembiayaan *prohajj plus*. Pada tahap ini pihak Bank Muamalat yang berwenang dalam pemberian pembiayaan *prohajj plus* melakukan analisa dan penilaian terhadap permohonan pembiayaan yang bertujuan mendapatkan keyakinan bahwa calon nasabah mampu membayar angsuran yang diberikan sesuai dengan akad yang disepakati, mengantisipasi resiko-resiko yang bisa saja timbul, dan yang lebih penting apakah memberikan keuntungan baik dari pihak bank maupun nasabah. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ilham selaku Sub Branch Operation Supervision Bank Muamalat KCP Parepare, yaitu:

“Jadi prinsip 5C itu dipakai di semua bank karena 5C itu adalah analisa awal untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah termasuk pembiayaan dana talangan haji. 5C adalah prinsip dasar bahwa nasabah ini layak untuk diberikan pembiayaan. Prinsip 5C yakni

⁷² Muh. Kemal M.F, Branch Manager, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare tanggal 17 Desember 2023

Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Setelah itu dianalisa ulang secara administratif kembali.”⁷³

Setelah proses analisis, jika disetujui oleh pihak Bank Muamalat KCP Parepare maka selanjutnya dilakukan pencairan dana sesuai dengan jenis pembiayaan yang di ajukan nasabah. Selanjutnya nasabah akan mengansur pembayaran sesuai dengan akad yang digunakan.

Peneliti dapat simpulkan bahwasanya untuk pengajuan pembiayaan *prohajj plus* harus melewati beberapa prosedur, seperti yang telah dijelaskan diatas. Beberapa prosedur tersebut cukup memudahkan calon nasabah dalam proses pengurusannya.

2. Langkah Sosialisasi Bank Muamalat KCP Parepare Mengenai Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan *Prohajj Plus* di Kota Parepare.

Sosialisasi adalah proses belajar suatu kelompok kebudayaan tentang nilai-nilai social yang berlaku. Melalui proses sosialisasi kelangsungan hidup suatu Masyarakat budaya dapat terjamin. Dilihat dari wacana psikologi social, sosialisasi adalah proses yang memungkinkan individu mengembangkan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku yang berguna bagi penyesuaian social efektif dalam hidup bermasyarakat.

Perusahaan maupun suatu Lembaga baik itu Lembaga keuangan bank maupun Lembaga bukan bank proses sosialisasi merupakan peran penting yang dilakukan dalam Upaya meningkatkan profitabilitas dan mempertahankan kestabilan Perusahaan. Sosialisasi yang diterapkan secara baik oleh Perusahaan maka akan menghasilkan hubungan yang baik antara Masyarakat dan Perusahaan. Salah satu Lembaga keuangan bank yang menerapkan sosialisasi adalah Bank Muamalat KCP Parepare. Bank Muamalat melakukan sosialisasi sesuai dengan prosedur yang mereka

⁷³Ilham Salim, Sub Branch Operating Supervision, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP. Parepare tanggal 19 Desember 2023

miliki, Adapun penerapan cara sosialisasinya dijelaskan oleh pak ali selaku marketing Bank Muamalat KCP Parepare dalam wawancaranya beliau mengatakan

“Langkah sosialisasi yang kami ambil itu secara tatap muka, biasanya tim kami mendatangi kantor-kantor, lalu menjelaskan secara rinci pada penanggung jawab kantor perihal sosialisasi, biasa juga dengan memasukkan brosur serta nomor telpon untuk dihubungi jika mereka berminat. Setelah melakukan tahapan tersebut, barulah kami mengumpulkan para karyawan disuatu tempat untuk menjelaskan produk kami. Kami juga mengikuti zaman dengan sosialisasi menggunakan social media”⁷⁴

Sebagaimana hasil wawancara dengan A sebagai karyawan dan menjadi nasabah di Bank Muamalat KCP Parepare ia mengatakan.

“Saya mengetahui produk ini dari sosialisasi, pihak bank mendatangi kantor yang kebetulan saya bekerja disana, mereka menawarkan produk menurut saya cukup baik ini, jadi saya tertarik dan mulai memakai produk jasa dari bank.”⁷⁵

Informan lain juga memberikan pernyataan terkait bagaimana dia mengetahui produk *prohaji plus* yang ada di Bank Muamalat KCP Parepare

“Saya mengetahui produk *prohaji plus* ini Ketika saya melakukan pembukaan rekening di Bank Muamalat KCP Parepare dan pihak bank menjelaskan kepada saya berbagai produk yang ada di bank tersebut diantara beberapa produk yang dijelaskan saya tertarik dengan produk pembiayaan *prohaji plus* ini.”⁷⁶

Dari jabaran hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi sangat penting untuk keberlangsungan suatu Lembaga. Sosialisasi akan membawa dampak yang baik untuk Perusahaan jika dilakukan dengan baik dan benar, seperti yang di katakan pak Ali, dalam lanjutan wawancaranya,

“Hasil sosialisasi sangat penting, saat melakukan sosialisasi, pasti ada saja yang tertarik dengan produk yang ditawarkan, biasanya jika kami melakukan sosialisasi itu, ada sekitar empat sampai lima orang yang merasa tertarik dan

⁷⁴ Abu Ali Farmadi, Account Officer, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP. Parepare tanggal 17 Desember 2023

⁷⁵ A, karyawan, wawancara di atletik tanggal 24 Desember 2023

⁷⁶ AY, wirausaha, wawancara di Soreang tanggal 26 Desember 2023

mengajukan diri sebagai calon nasabah terkhusus untuk produk *prohajj plus* setiap bulannya ada tiga sampai empat yang melakukan proses pengajuan. Itulah yang saya katakan, betapa pentingnya sosialisasi tersebut bagi suatu usaha, terutama di Lembaga keuangan perbankan ini. Terlebih Lembaga perbankan kan banyak, jadinya produk yang kami tawarkan pun harus unik untuk menarik minat nasabah, pun setelah nasabah ada, kita pun harus melaksanakan pembiayaan dengan prosedur yang benar.”⁷⁷

3. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Pembiayaan *Prohajj Plus* di Bank Muamalat KCP Parepare

Di dalam mengoperasionalkan perbankan syariah dikenal beberapa prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah. Adapun prinsip-prinsip syariah tersebut sebagai berikut,:

a. Bebas *maysir*

Dalam Bahasa arab *maysir* identic dengan kata *qimar*. *Maysir* mengacu pada perolehan kekayaan secara mudah atau perolehan harta berdasarkan peluang, entah dengan mengambil hak orang lain, atau tidak. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan *maysir* sebagai transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan. Dapat disimpulkan bahwa *maysir* merupakan transaksi yang digantungkan kepada sesuatu yang tidak pasti dan mengandung unsur judi, taruhan atau permainan yang beresiko yang jelas telah jelas dalam hukum islam bahwa hal tersebut dilarang(haram).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Kemal selaku *branch manager* Bank Muamalat KCP Parepare bahwa

“Kami memastikan bahwa dalam penerapan *prohajj plus* di Bank Muamalat KCP Parepare, kami telah sepenuhnya menghindari unsur *maysir*. Setiap aspek produk, termasuk struktur pembiayaan dan mekanisme transaksi, dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan keadilan dan kepatuhan. Kami berkomitmen untuk menyediakan Solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai islam, dan menjaga agar produk *prohajj plus*

⁷⁷ Abu Ali Farmadi, Account Officer, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP. Parepare tanggal 17 Desember 2023

bebas dari unsur maysir adalah bagian integral dari prinsip-prinsip yang kami pegang”⁷⁸

b. Bebas *gharar*

Gharar berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dan sebagainya. Dalam islam, yang termasuk *gharar* adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan.⁷⁹ Seperti yang dikatakan oleh pak Kemal selaku *branch manager* Bank Muamalat KCP Parepare

“Dalam penerapan Prohaji Plus di Bank Muamalat KCP Parepare, kami telah mengambil langkah-langkah yang hati-hati untuk memastikan bahwa produk ini terbebas dari unsur *gharar*. Kami telah merancang struktur pembiayaan dan proses transaksi dengan teliti, mengikuti pedoman prinsip syariah, dan menyediakan informasi yang transparan kepada nasabah. Dengan komitmen kami terhadap nilai-nilai syariah, kami yakin bahwa Prohaji Plus dapat memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam tanpa mengandung unsur *gharar*.”⁸⁰

c. Bebas haram

Aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang diharamkan, baik zat, maupun caranya baik dalam bidang produksi, distribusi ataupun konsumsi. Adapun penjelasan dari pak Kemal terkait dengan prinsip ini ia mengatakan bahwa:

“Saya dapat meyakinkan bahwa dalam penerapan Prohaji Plus di Bank Muamalat KCP Parepare, kami telah dengan tegas menjaga agar produk ini terbebas dari unsur haram. Semua aspek produk, termasuk struktur pembiayaan, proses transaksi, dan pengelolaan dana, dirancang dengan cermat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kami memastikan bahwa setiap tahapan mematuhi ketentuan hukum Islam, dan kami berkomitmen untuk memberikan

⁷⁸ Muh. Kemal M.F, Branch Manager, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare tanggal 17 Desember 2023

⁷⁹ Ascarya & Yumanita, 2005

⁸⁰ Muh. Kemal M.F, Branch Manager, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare tanggal 17 Desember 2023

solusi keuangan yang memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ajaran agama."⁸¹

d. Bebas *riba*

Riba adalah penambahan pendapatan secara batil dan tidak sah didalam melakukan transaksi baik secara kualitas maupun kuantitas., tegasnya, hakikat pelarangan riba dalam islam merupakan suatu penolakan resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang maupun jual beli yang dibebankan pada satu pihak saja, sedangkan pihak lain dijamin keuntungannya. Inilah kezaliman yang terdapat pada riba yang oleh islam tegas dilarang. Dalam wawancaranya pak Kemal menjelaskan mengenai hal ini bahwa:

“Tentu, dalam penerapan Prohaji Plus di Bank Muamalat KCP Parepare, kami memastikan sepenuhnya bahwa produk ini terbebas dari riba. Struktur pembiayaan yang kami terapkan didesain sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan menghindari unsur bunga atau riba dalam setiap transaksi. Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aspek produk Prohaji Plus.”⁸²

e. Bebas *zalim*

Kata *zalim* bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperilaku kemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkar, penganiayaan, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina serta sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia yang seharusnya menggunakan akal untuk melakukan kebaikan.⁸³

⁸¹ Muh. Kemal M.F, Branch Manager, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare tanggal 17 Desember 2023

⁸² Muh. Kemal M.F, Branch Manager, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare tanggal 17 Desember 2023

⁸³ M. Amin Suma, *Himpunan UU Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h. 1487

“dalam penerapan Prohaji Plus di Bank Muamalat KCP Parepare, kami memastikan bahwa produk ini terbebas dari unsur zalim. Setiap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan produk ini dibuat dengan penuh keadilan dan keseimbangan. Kami berupaya memberikan solusi keuangan yang memberikan manfaat kepada nasabah tanpa menimbulkan ketidakadilan atau penindasan. Komitmen kami terhadap prinsip-prinsip syariah termasuk keadilan, dan kami terus memastikan bahwa setiap aspek Prohaji Plus mencerminkan nilai-nilai tersebut.”⁸⁴

Proses wawancara dengan Pak Kemal selaku kepala cabang Bank Muamalat KCP Parepare, beliau menjelaskan penerapan pada produknya sudah mencakup kelima hal diatas, Dimana penerapan prinsip syariah pada produk prohaji sudah sesuai dan menganut prinsip islam.

“Tentunya semua produk yang kami tawarkan sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena seluruh produk dibank kami telah lulus kaji oleh DPS dan DSN, kami menjamin produk kami mencakup semua nilai islam dengan tidak menerapkan maysir, gharar, riba, keharaman dan batil atau curang. Dan juga produk tersebut menggunakan akad *wakalah bil ujah*”⁸⁵

Sama halnya dengan yang disampaikan pak Abu Ali pada wawancara yang dilakukan ia menyampaikan bahwa.

“Produk *prohaji plus* ini telah didesain sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada, sehingga nasabah dapat menjalankan ibadah haji dengan pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai islam”⁸⁶

Hal tersebut dipertegas kembali oleh informan A selaku nasabah Bank Muamalat KCP Parepare yang diwawancarai ia mengatakan.

“Saya memilih bank muamalat karena produk yang mereka tawarkan katanya merujuk pada syariat islam, jadi selain

⁸⁴ Muh. Kemal M.F, Branch Manager, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare tanggal 17 Desember 2023

⁸⁵ Muh. Kemal M.F, Branch Manager, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare tanggal 17 Desember 2023

⁸⁶ Abu Ali Farmadi, Account Officer, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP. Parepare tanggal 17 Desember 2023

mendapatkan apa yang saya perlukan saya juga tidak perlu khawatir akan kesyariahnya”⁸⁷

Begitupun dengan informan lainnya ia menyampaikan bahwa.

“Saya percaya bahwa Bank Muamalat telah menerapkan prinsip syariah secara konsisten dalam pengelolaan *prohaji plus*. Saya melihat bahwa seluruh proses, mulai dari pengajuan hingga pencairan dana pembiayaan, di dasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti bebas riba, tidak adanya unsur gharar, dan tidak zalim. Informasi yang diberikan oleh bank juga selalu mengedepankan nilai-nilai syariah, memberikan keyakinan bahwa produk ini sesuai dengan ajaran islam”⁸⁸

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, produk *prohaji* dan produk lainnya di bank muamalat KCP Parepare sudah terbebas dari maysir, gharar, riba, haram dan batil. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa produk *prohaji* pada bank tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah .

E. Pembahasan Hasil Penelitian

PT Bank Muamalat Indonesia salah satu perbankan yang berkonsep syariah saat ini telah meluncurkan produk, yakni pembiayaan *prohaji plus* yang dimana Bank bekerja sama dengan Badan Pengelola Keberangkatan Haji. Produk pembiayaan *prohaji plus* telah mendapat persetujuan dari pihak Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mendapatkan program ini persyaratan yang diberikan oleh Bank cukup mudah.

Pembiayaan ini umumnya berfungsi sebagai pinjaman kepada calon Jemaah haji yang akan dibayar Kembali setelah mereka menyelesaikan ibadah haji dan memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pinjaman tersebut. Adapun tujuan dari program ini untuk memberikan kesempatan kepada lebih banyak orang untuk menjalankan ibadah haji tanpa harus menunggu terlalu lama untuk mengumpulkan dana sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur

⁸⁷ A, karyawan, wawancara di atletik tanggal 24 Desember 2023

⁸⁸ AY, wirausaha, wawancara di Soreang tanggal 26 Desember 2023

pembiayaan *prohajj plus* di Bank Muamalat, langkah sosialisasi Bank Muamalat KCP Parepare mengenai penerapan prinsip syariah pada pembiayaan *prohajj plus* di Kota Parepare serta bagaimana penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan pembiayaan *prohajj plus* yang diterapkan di Bank Muamalat KCP Parepare

1. Prosedur Pembiayaan *Prohajj Plus* Yang Diterapkan di Bank Muamalat KCP Parrepare

Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan *prohajj plus* yang diterapkan di Bank Muamalat KCP Parepare memiliki persyaratan-persyaratan yang mudah, serta prosedur yang cepat dan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan keinginan calon nasabah dalam pencairan dana pembiayaan *prohajj plus* dengan tujuan untuk memudahkan nasabah mendapatkan porsi haji. Prosedur pembiayaan *prohajj plus* pada Bank Muamalat KCP Parepare dalam memberikan dana Pembiayaan kepada calon nasabah sudah sesuai dengan yang dilakukan bank pada umumnya. Dimana pihak bank Muamalat KCP Parepare menerapkan prinsip analisis kelayakan kepada calon nasabah sebelum melakukan akad atau memberikan pinjaman. Terdapat analisis Risk Acceptance Criteren dan analisis 5C yaitu:

- a. *Character* merupakan gambaran dari watak dan kepribadian calon debitur. Penilaian karakter calon nasabah yang dilakukan bank guna untuk mengetahui sifat positif atau negatif dari calon nasabah, melalui hal ini bank dapat melakukan pengamatan yang teliti mengenai sifat dan watak yang dimiliki seperti kemauan dan tanggung jawab pada kewajibannya dalam membayar pinjamannya sampai dengan lunas. Namun dalam mendapatkan informasi terkait sifat atau karakter nasabah, tentunya bank harus melakukan berbagai cara untuk mendapatkan informasi dengan melakukan pengamatan langsung dengan orang-orang yang bersangkutan

dengan calon nasabah seperti kerabat, tetangga, tokoh masyarakat di tempat tinggalnya.⁸⁹

- b. *Capacity* merupakan penilaian yang dilakukan pihak bank dalam menganalisis kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Kemampuan yang dimaksud ialah kemampuan dalam mencari dan mengkombinasikan sumber daya yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankannya. Kemampuan memproduksi barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen/pasar. Melalui *capacity* bank juga dapat melihat kemampuan calon nasabah dalam menyusun suatu rencana bisnis dan mewujudkan targetnya.⁹⁰
- c. *Capital* merupakan analisis yang dilakukan pihak bank dalam memastikan kemampuan calon nasabah dalam menyediakan dana sendiri untuk mendampingi pembiayaan yang akan diberikan. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dari calon nasabah dalam menjalankan usahanya ketika dalam keadaan atau kondisi kegagalan usaha. Selain itu dari hal ini bank dapat melihat besaran modal yang dibutuhkan oleh calon nasabah, jika hasil kerja dari modal bila debitur tersebut merupakan perusahaan ataupun perorangan. Makin besar modal sendiri pada suatu perusahaan maka makin tinggi kesungguhan dari calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan tentunya bank akan merasa aman.⁹¹
- d. *Collateral* merupakan suatu jaminan pembiayaan yang diberikan oleh calon nasabah untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak bank, bahwa calon debitur dengan usaha yang dimilikinya akan mampu dilunasinya. Dalam hal ini agunan merupakan jaminan tambahan bagi bank, ini

⁸⁹ Ahmad Subagyo, "Buku Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam Dan Lembaga Keuangan Mikro)" (Jakarta: Deepublish, 2021).

⁹⁰ Ahmad Subagyo, "Buku Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam Dan Lembaga Keuangan Mikro)" (Jakarta: Deepublish, 2021).

⁹¹ Ahmad Subagyo, "Buku Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam Dan Lembaga Keuangan Mikro)" (Jakarta: Deepublish, 2021).

dijadikan sebagai aspek pendukung usaha dari calon nasabah yang masih lemah. Jaminan yang digunakan biasanya tidak terlepas dari objek pembiayaan dan dapat berupa kekayaan lain dari calon nasabah atau jaminan dari pihak ketiga. Penilaian dari collateral meliputi dari jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.⁹²

- e. *Condition* merupakan penilaian kondisi usaha yang dilakukan oleh pihak bank, serta kondisi perekonomian baik yang bersifat general. Jika kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan maka biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan pembiayaan. Karena hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan dari calon nasabah ataupun penjaminnya dalam memenuhi kewajiban pembiayaan yang tentunya dapat terpengaruhi oleh kondisi ekonomi.⁹³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam prosedur pembiayaan *prohaji plus* di Bank Muamalat KCP Parepare sudah sesuai antara teori dan praktiknya dimana bank melakukan proses dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, serta dalam prosedur tersebut melibatkan beberapa orang dalam satu Perusahaan.

2. Langkah Sosialisasi Bank Muamalat KCP Parepare Mengenai Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan *Prohaji Plus* di Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa Langkah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat KCP Parepare terkait penerapan prinsip syariah pada pembiayaan *prohaji plus* di kota Parepare diantaranya:

⁹² Ahmad Subagyo, "Buku Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam Dan Lembaga Keuangan Mikro)" (Jakarta: Deepublish, 2021).

⁹³ Rio Christiawan, Hukum Pembiayaan Usaha-Rajawali Pers (PT. RajaGrafindo Persada, 2021).

a. Melakukan sosialisasi tatap muka

Dalam sosialisasi tatap muka ini pihak dari Bank Muamalat KCP Parepare mendatangi langsung berbagai instansi yang ada di kota Parepare, pihak bank membuat janji kepada instansi atau Lembaga terkait waktu kedatangan mereka. Pihak bank akan mengumpulkan karyawan instansi atau Lembaga dalam suatu ruangan dan mereka akan menjelaskan terkait produk yang mereka miliki salah satunya yaitu produk *prohajj plus* ini.

b. Melakukan sosialisai melalui media social

Dalam sosialisasi media social pihak bank membuat akun khusus bank didalam akun tersebut aka nada postingan yang berisi tentang produk yang ada didalam bank, pihak bank akan menampilkan keunggulan dari masing-masing produk yang ada. Disamping itu, para karyawan bank juga dihimbau untuk mempromosikan atau mensosialisasikan produk-produk bank melalui media social masing-masing dengan tujuan agar jangkauan sosialisasi lebih luas lagi dan peluang mendapatkan nasabah baru semakin besar.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Langkah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat KCP Parepare terkait penerapan prinsip syariah pada pembiayaan *prohajj plus* di kota Parepare dapat disimpulkan bahwasanya sosialisasi yang dilakukan sudah sangat cukup baik karena hasil dari sosialisasi tersebut membuat beberapa orang tertarik untuk mengajukan pembiayaan khususnya pembiayaan *prohajj plus* serta sosialisasi tersebut sudah sesuai teori yang ada dimana pihak bank sudah memberikan informasi tentang suatu kabar atau berita serta Sosialisasi juga dapat disebut sebagai promosi. Promosi terjadi karena ada juga yang harus disampaikan, terjadinya sosialisasi membuat tersebarnya suatu informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat bnyak dan terjadinya informasi membuat terjalinnya hubungan antara penyampaian pesan dan penerima pesan.

3. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Pembiayaan *Prohaji Plus* di Bank Muamalat KCP Parepare

Penerapan Prinsip syariah perlu diterapkan dalam kegiatan suatu lembaga keuangan harus selalu dilaksanakan sebagaimana aturan yang ada dalam syariat Islam. Adapun prinsip syariah yang terkandung dalam fatwa MUI yang dimaksud dengan prinsip syariah yaitu: maisir, gharar, riba, haram dan zalim. dijelaskan sebagai berikut:

- a. Maisir adalah suatu transaksi yang digantungkan pada keadaan yang tidak pasti atau suatu keadaan yang bersifat untung-untungan. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan perjudian yang telah dilarang dalam syariat Islam. Dapat dikatakan juga bahwa al-maisir merupakan bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan atau untung-untungan antara dua. pihak atau lebih disertai kesepakatan tertentu.
- b. Gharar dalam bahasa Arab bermakna al-khathr, yang berarti bahaya, disebut bahaya karena gharar secara lahiriah tampak menarik akan tetapi kenyataannya bisa sebaliknya, maka dia mengandung unsur bahaya resiko bagi pihak yang berakad. Gharar juga berarti al-jahaalah atau ketidak jelasan yakni jual beli yang tidak jelas di mata pihak-pihak yang berakad. Selain alkhathar dan al-jahaalah gharar secara bahasa juga memiliki makna al khidaa (tipu daya). Dapat dikatakan bahwa gharar sendiri merupakan sesuatu yang lahirnya menarik namun didalamnya belum diketahui dengan jelas atau sesuai yang tidak diketahui ada atau tidaknya.
- c. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara', riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat berakad atau bersama dengan mengakhirkannya kedua ganti atau salah. Kemudian, riba sendiri merupakan penambahan pendapatan secara tidak sah atau bail seperti pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang

mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterimanya melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi 'ah)."

- d. Haram adalah suatu transaksi yang obyeknya dilarang dalam syariah. seperti makanan, benda, ataupun produk yang material pembuatannya. dilarang dalam Islam. Selain itu, haramnya sesuatu juga termasuk dengan bagaimana cara memperolehnya sehingga dalam transaksi keuangan tidak hanya pada produk keuangannya saja namun transaksi keuangan yang dilakukan."
- e. Dalam melakukan transaksi, prinsip lainnya yang harus dijunjung. adalah tidak ada kedzhaliman (tidak batil) yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan Atau hal-hal kecil seperti menggunakan barang tanpa izin, meminjam dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan harus sangat diperhatikan dalam bermuamalat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa dalam penerapannya pembiayaan *prohajj plus* yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Parepare telah sesuai dengan prinsip syariah yang terkandung dalam fatwa MUI dimana bank Muamalat KCP Parepare menghindari semua yang bertentangan dengan prinsip syariah yang ada, dan juga dalam pengelolaan produk pembiayaan *prohajj plus* senantiasa diawasi oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Muamalat KCP Parepare, analisis data dan pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. untuk pengajuan pembiayaan *prohajj plus* harus melewati beberapa prosedur, yang telah ditetapkan. Antara lain ; nasabah menyiapkan beberapa dokumen yang diminta oleh bank selanjutnya bank melakukan analisis RAC dan analisis dengan prinsip 5C, setelah itu bank pun mencairkan dana pembiayaan dan nasabah membayar angsuran secara berkala sesuai akad yang disepakati. Beberapa prosedur tersebut cukup memudahkan calon nasabah dalam proses pengurusannya
2. Bank Muamalat KCP Parepare melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi berbagai instansi yang ada di kota Parepare. Pihak Bank Muamalat KCP Parepare menyadari bahwa sosialisasi sangat penting untuk keberlangsungan suatu Lembaga. Sosialisasi akan membawa dampak yang baik untuk Perusahaan jika dilakukan dengan baik dan benar. Terlebih Lembaga perbankan banyak produk yang ditawarkan sehingga pelaksanaan pembiayaan harus dengan prosedur yang benar.
3. Penerapan Produk *prohajj plus* di bank muamalat KCP Parepare sudah terbebas dari maysir, gharar, riba, haram dan zalim. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa produk *prohajj plus* pada bank tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dengan begitu nasabah akan merasa tenang melakukan transaksi karena dalam transaksi tersebut tidak membuat mereka melanggar perintah Allah Swt.

B. Saran

1. Diharapkan atas dasar penelitian ini sebaiknya Bank Muamalat KCP Parepare lebih giat melakukan sosialisasi, menjelaskan kepada calon nasabah perbedaan besar antara bank konvensional dengan bank syariah, menjelaskan secara rinci bagaimana penerapan prinsip syariah yang diterapkan pada produk yang ada di bank khususnya produk *prohaji plus*, dan juga memberi pengetahuan kepada nasabah terkait akad yang digunakan.
2. Diharapkan atas dasar penelitian ini sebaiknya Bank Muamalat KCP Parepare mempertahankan prinsip-prinsip syariah yang ada.
3. Diharapkan untuk peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan prinsip syariah dan pembiayaan *prohaji plus*. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan akad khususnya akad *wakalah bil ujah*. Agar dalam pengakatan dan pembiayaan sesuai dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- A. Djazuli, Kaidah Kaidah Fiqh (Jakarta: Kencana, 2019), 127.
- Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta: kencana,2012)
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Shaifuddin Shidiq, Fiqh Muamalah (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 115–117.
- Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fari, Shahih Bukhari (Beirut: Maktabah Syamilah Isdar, 2004).
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005)
- A. Djazuli, Kaidah Kaidah Fiqh (Jakarta: Kencana, 2019), 127.
- Andi Muhammad Rivaldy "penerapan prinsip syariah pada pembiayaan murabahah di bank syariah KCP parepare" tugas akhir. parepare: iain parepare 2022
- Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , edisi pertama, (Cet. 2; Jakarta:\Kencana,2010)
- Ariani oktaviani "penerapan prinsip syariah terhadap pelayanan di rumah sakit umum daerah kota tangerang" tugas akhir. jakarta: uin syarif hidayatullah, 2022
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 104.
- Ascarya Diana Yumanita, Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan PPSK BI 2005).
- Basrowi Suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Berger, dan Luckmann. Tafsir Sosial,(Jakarta:Erlangga,2002),123.

- Briandika Ramadhanu "penerapan prinsip syariah dalam manajemen hotel (studi komparatif pada G hotel syariah dan hotel bandara syariah)" tugas akhir. bandar lampung: uin raden intan lampung 2018
- Chika Anggraeni, Relationship Manager *Bussines* Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Palu, Wawancara Pada 07 Februari 2023.
- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- DSN MUI, "Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Wakalah Bil Ujrah."
- Handoko, Prilaku Konsumen BPFE. (Yogyakarta, 2010)
- Heriyani, "Bunga Bank Dalam Persepsi Masyarakat Kariango Kabupaten Pinrang", 2020.
- Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Joko Subago, Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek) (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- M. Amin Suma, Himpunan UU Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Indonesia (Jakarta: Grafindo Persada, 2008).
- Muhammad firdaus NH, dkk, Konsep & Implentasi Bank Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005)
- Muhammad Rizky Fahrezi "penerapan prinsip-prinsip syariah pada fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp)" tugas akhir. jakarta: uin syarif hidayatullah, 2020.
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Muhammad Satar, Manajemen Bank Syariah (living spiritual quotient, 2021)
- Ni'matuzahroh, Susanti Prasetyaningrum, "Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi", (Malang: UMMPress, 2018.

- Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah” (Situs Resmi OJK, 2014), 4–5.
- Pustaka Baru Pres, “Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi”, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2015)
- Siti Hopipah "penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan pada bank wakaf mikro (bwm) buntet pesantren cirebon, jawa barat" tugas akhir. jakarta: uin syarif hidayatullah, 2022
- Sofiniyah Ghufron, ed., Konsep dan Implementasi Bank Syariah (Jakarta: Renaisan, 2005)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam, (Jakarta: PT Pustaka Utama Graiti, Cet-3, 2007)
- Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, Dasar-Dasar Sosiologi, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2009).95
- Tim penyusun, 2020. Pedoman penulisan karya tulis ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Tjiptono, Manajemen Jasa. (Yogyakarta, 2010)
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veitzahl, Islamic Financial Management, (Jakarta: PT Bumi aksara, 2010)
- Warkum soemitro, Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga Terkait (tafakul, dan pasar modal syariah) di Indonesia (Cet.4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Widjaja, pengantar ilmu komunikasi,(jakarta, rieneka cipta.2008).31
- www.Artikelmateri.Com/2015/12 Sosialisasi-Adalah-Pengertian-Tujuan-Fungsi-Jenis-Pola-Agen.Html?M=1
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika ,2011)



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : ANNYRGAH FITRA ARRASAQ
 NIM : 19.2300.052
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH
 JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA
 PEMBIAYAAN *PROHAJJ PLUS* DI BANK
 MUAMALAT KCP PAREPARE
 LOKASI PENELITIAN : BANK MUAMALAT KCP. PAREPARE.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Pihak Bank Muamalat KCP. Parepare

1. Apa yang mendasari dibuatnya pembiayaan *Prohajj Plus*?
2. Bagaimana penerapan prinsip syariah pada pembiayaan *Prohajj Plus*?
3. Syarat dan ketentuan apa yang harus dipenuhi bagi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *Prohajj Plus*?
4. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan *Prohajj Plus*?
5. Bagaimana langkah sosialisasi mengenai produk pembiayaan *Prohajj Plus* ?
6. Bagaimana respon nasabah terhadap produk pembiayaan *Prohajj Plus*?
7. Manfaat apa yang diperoleh nasabah dalam pembiayaan *Prohajj Plus*?

Wawancara untuk Nasabah Bank Muamalat KCP. Parepare

1. Apakah ada keuntungan yang anda peroleh dalam bertransaksi khususnya transaksi dalam produk *Prohajj Plus* ini?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai proses prosedur yang diterapkan untuk produk tersebut oleh Bank Muamalat KCP Parepare?
3. Dari manakah anda mengetahui produk tersebut , apakah dari sosialisasi atau yang lainnya?
4. Menurut anda apakah pihak Bank Muamalat KCP Parepare telah menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan produknya khususnya produk pembiayaan *Prohajj Plus*?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 08 Desember 2023

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP. 19760604 200604 2 001



Sitti Chaeriyah Rasvid, M.M.
NIDN. 2021029002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Kemal M.F

Umur : 40 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Branch Manager

Alamat : Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ANNYRGAH FITRA ARRASAQ yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Prohaji Plus di Bank Muamalat KCP Parepare”**

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Desember 2023

Narasumber

PAREPARE

Bank Muamalat
CABANG PEMBANTU PAREPARE

(.....)
Muh. Kemal M.F

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abu Ali Fannadi

Umur : 34 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Account Officer

Alamat : Gorahe D'harla

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ANNYRGAH FITRA ARRASAQ yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Prohaji Plus di Bank Muamalat KCP Parepare**"

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Desember 2023

Narasumber


Bank Muamalat
CABANG PEMBANTU PAREPARE

(Abu Ali Fannadi)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Uham salim*
 Umur : *43*
 Jenis Kelamin : *Laki-Laki*
 Agama : *Islam*
 Pekerjaan : *Kary. Swasta*
 Alamat : *BTN SaoAsri Bapadde*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ANNYRGAH FITRA ARRASAQ yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Prohaji Plus di Bank Muamalat KCP Parepare**"

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *19* Desember...2023

Narasumber

PAREPARE

Bank Muamalat
 CABANG PEMBANTU PAREPARE



Uham Salim

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : S

Umur : 42

Jenis-Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wirasaha


Alamat : BTN TIMURANA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ANNYRGAH FITRA ARRASAQ yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Prohaji Plus di Bank Muamalat KCP Parepare**"

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Desember ...2023

Narasumber


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A

Umur : 36

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai

Alamat : Parepare, Atetik

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ANNYRGAH FITRA ARRASAQ yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Prohaji Plus di Bank Muamalat KCP Parepare**"

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Desember 2023

Narasumber



(.....)

DOKUMENTASI





**PAREPARE**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-6325/In.39/FEBl.04/PP.00.9/12/2023 04 Desember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANNYRGAH FITRA ARRASAQ
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 08 Desember 2000
NIM : 19.2300.052
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. ANGSA 1 BLOK C NO.20 PERUMNAS WEKKE'E, KEL. GALUNG
MALOANG, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN PROHAJJ PLUS DI BANK MUAMALAT KCP PAREPARE DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS NASABAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

		SRN IP0001036
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 25594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 1036/IP/DPM-PTSP/12/2023		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
M E N G I Z I N K A N		
KEPADA NAMA	: ANNYRGAH FITRAH ARRASAQ	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: PERBANKAN SYARIAH	
ALAMAT	: JL. ANGSA BLOK C NO. 20 PERUMNAS WEKKE`E PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
	JUDUL PENELITIAN	: PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN PROHAJJ PLUS DI BANK MUAMALAT KCP PAREPARE DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS NASABAH
	LOKASI PENELITIAN	: BANK MUAMALAT KCP PAREPARE
	LAMA PENELITIAN	: 19 Desember 2023 s.d 19 Januari 2024
	a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
	b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 20 Desember 2023	
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
		
	Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0.00		



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No :
M

Parepare, 16 Januari 2024
04 Rajab 1445H

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare, menyatakan bahwa:


Nama : Annygah Fitra Arraseq
Nim : 19.2300.052
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Parepare

Benar telah melakukan kegiatan Penelitian dengan judul "PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN PROHAJJ PLUS DI BANK MUAMALAT KCP. PARE PARE" di kantor kami PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai 16 Januari 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.
CAPEM PAREPARE


Muh. Kemal MF
Branch Manager


Abu Ali Farmadi
Customer Service

Gedung Muamalat
Jl. Sultan Hasanuddin Ruko
No.3 Telp. 0421 27972
Fax. 0421 28048
Parepare - Sulsel



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Visi & Misi Bank Muamlat Indonesia

Visi Bank Muamalat Indonesia

"Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional".

Misi Bank Muamalat Indonesia

"Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan".

Bank Muamalat
PAREPARE


Gedung Muamalat

Jl. Sultan Hasanuddin Ruko

No.3 Telp. 0421 27972

Fax. 0421 28048

Parepare - Sulsel



Struktur Organisasi Bank Muamalat Parepare

BIODATA PENULIS



Nama lengkap Annyrgah Fitra Arrasaq, lahir di Parepare, 08 Desember 2000, anak pertama dari pasangan Aras dan Ramlah. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2005 di TK Aisyiyah 5 Bustanul Athfal Kota Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan ke SDN 85 Parepare pada tahun 2006 dan melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Parepare pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMAN 4 Parepare pada tahun 2016. Penulis menamatkan sekolah menengah pada tahun 2019 dan melanjutkan kuliah di IAIN Parepare pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Program Studi Perbankan Syariah pada tahun 2019. Penulis juga pernah menjadi pengurus di tahun 2021 dengan jabatan bendahara HMPS Perbankan Syariah IAIN Parepare. Penulis menyelesaikan studi dengan skripsi berjudul “Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan *Prohajj plus* di Bank Muamalat KCP Parepare.”